

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang berkaitan dengan upaya pelestarian obat tradisional karo di Desa Bekiung, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yaitu :

1. Masyarakat karo di Desa Bekiung hingga saat ini masih mempertahankan praktik pembuatan dan penggunaan obat tradisional sebagai bagian dari pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun temurun. Untuk menjaga kelestarian tradisi ini, para pelestari meneruskan pengetahuan tersebut kepada anggota keluarganya dan mendokumentasikan bahan serta cara pembuatannya dalam sebuah buku. Selain itu, pelestari lainnya juga menjaga pelestarian obat tradisional karo melalui cara lain seperti menggunakan obat tradisional karo dalam kehidupan sehari-hari agar tidak asing di kalangan generasi muda. Pemerintah Desa Bekiung juga mendukung upaya pelestarian obat tradisional dengan terus mengupayakan pendaftaran merek dari obat tradisional yang dihasilkan agar legal dan layak edar.
2. Dalam upaya melestarikan obat tradisional Karo di Desa Bekiung, Masyarakat menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat keberlanjutan pelestarian obat tradisional di Desa Bekiung. Beberapa tantangan seperti, semakin sulitnya memperoleh bahan baku alami yang ditemukan di hutan akibat dari perubahan lingkungan dan alih fungsi lahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga mempengaruhi ketertarikan generasi muda untuk melestarikan obat tradisional karo.

3. Pelestari yang membuat obat tradisional karo di Desa Bekiung belum menyadari pentingnya perlindungan hukum, khususnya terkait merek dagang. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman mereka tentang manfaat perlindungan merek serta prosedur pendaftaran yang diperlukan. Akibatnya, pengetahuan tradisional yang mereka miliki beresiko disalahgunakan atau di klaim oleh pihak lain tanpa izin.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran untuk mendukung obat tradisional karo di Desa Bekiung :

1. Masyarakat Karo di Desa Bekiung perlu terus memperkuat pelestarian obat tradisional karo dengan melibatkan generasi muda melalui Pendidikan informal di lingkungan keluarga seperti pelatihan.
2. Untuk menghindari hilangnya pengetahuan tradisional, sebaiknya Masyarakat secara aktif mendokumentasikan resep, bahan, dan proses pembuatan obat tradisional dalam bentuk tulisan, video, atau media digital lainnya sehingga lebih mudah diakses oleh generasi selanjutnya.
3. Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan dapat bersinergi dalam upaya pelestarian dan perlindungan pengetahuan tradisional, khususnya terkait obat tradisional. Kementerian Kesehatan diharapkan mendorong program pemberdayaan masyarakat melalui penanaman kembali tanaman obat, pelestarian hutan adat, dan pengembangan kebun tanaman obat di tingkat desa sebagai langkah konkret menjaga ketersediaan bahan baku obat tradisional. Kemudian, Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual perlu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap pengetahuan tradisional tersebut dengan mempermudah proses pencatatan oleh pemerintah desa serta memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku obat tradisional dapat terjaga, dan pengetahuan tradisional masyarakat memperoleh kepastian hukum serta dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan.

4. Pemerintah daerah bersama lembaga terkait meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum terkait pengetahuan tradisional, termasuk hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, agar Masyarakat sadar akan hak dan potensi ekonominya.